



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 56 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 8-12-1950 No. 24489/CIII, tentang usul Pengangkatan Prof. Drs. Abdullah Sigit, sebagai Guru Besar pada Facultit Sastera, Pedagogik dan Filsafat, Universitit Negeri "Gadjah Mada" di Jogjakarta, terhitung muali tanggal 1 Desember 1950;
- b. surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 30-1-1951 No.P.11528;
- Menimbang : a. bahwa Prof. Drs. Abdullah Sigit tersebut mulai tanggal 1 Agustus 1950, sudah mengadjar sebagai Guru Besar Luar Biasa pada Facultit Sastera, Pedagogik dan Filsafat dalam mata peladjaran:
Pedagogik dan Psychologi;
- b. bahwa telah ada persetudjuan dari Kementerian Agama tentang pemindahan Prof. Drs. Abdullah Sigit, ke Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan;
- c. bahwa tidak ada keberatan untuk menjetudjui usul Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1950 jo No. 23 tahun 1950 jo No.25 tahun 1950;
2. Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950;

Memutuskan :

Mentetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Desember 1950 mengangkat :

Prof. Drs. Abdullah Sigit,

dalam djabatan dan dengan pangkat serta gadji sebagaimana tersebut dalam ruang 8,9 dan 11 daftar lampiran ini dan kepadanya diberikan penghasilan-penghasilan lain jang sah jang bersangkutan dengan djabatannya;

dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja djika kemudian ternjata penetapannya tidak betul.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor,
3. Kementerian Keuangan di Djakarta,
4. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
6. Kantor Puser Perbendaharaan Negara di Djakarta dan Jogjakarta,
7. Kantor Pusat Perdjalananan Dinas di Djakarta dan Jogjakarta,
8. Kantor Inspeksi Keuangan di Jogjakarta,
9. Kementerian Agama di Djakarta.
10. Ketua Facultit Sastera, Pedagogik dan Filsafat, di Jogjakarta,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

11. Presiden Universitas Negeri "Gadjah Mada" di Jogjakarta,
12. Presiden Balai Perguruan Tinggi di Djakarta,
13. Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan di Djakarta dan
PETIKAN surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 April 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN,

BAHDER DJOHAN




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

D A F T A R LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA tanggal 19 April 1951 No. 56.

No.	N a m a	L A M A (30 Nopember 1950)					B A R U (1 Desember 1950)					Keterangan		
		Djabatan	Golo- ngan dan ruang	Masa kerdja th. bl.	Gadji pokok (P.G.P. 1946).	Gadji tamba- han pera- lihan.	Djabatan	Golo- ngan dan ruang	Masa kerdja th. bl.	Gadji pokok (P.P.No. 16 th. 1950).	Gadji tamba- han pera- lihan		Masaker- dja utk. kenaikan gadji jg berikut th. bl.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Prof. Drs. ABDULLAH SIGIT (Lh. tg. 3-9- 1898 di Blora)	Pegawai di perbantuan pada Kemento- rian Agama (Adminis- tratur), merangkap guru besar luar biasa pada Fakul- tet Sastra, Pedagogik dan filsafat Universi- tet Negara Gadjah Mada dlu. mata peladjaran Pedagogik dan Psy- chologi.	VI/c	16	10 R 535.-	-	Guru besar pada Fakul- tet Sas- tra Pedago- gik dan Filsafat Universi- tet Megeri "Gadjah Mada" di Jogjakarta dalam mata peladjaran Pedagogik dan Psy- chologi.	VI/f	16	10 R 1015.- (Seribu limabo- las ru- piah).	-	-	10	Idjazah: Udjan Docto- raal wijsbe- geerte th. 1932. Peng. bekerdja: pada tg. 1-12-1950 16 th. 10 bl. (gol. VI).

DJAKARTA, 19 April 1951.
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 SUKARNO.
 MENYERI PERDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN,
